



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KOORDINASI REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DAN
DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran koordinasi pelaksanaan tingkat lapangan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, dan Dasawisma;
- b. bahwa dalam rangka revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma perlu dibentuk Tim Koordinasi Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana di maksud Dktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Ketua :

1. bertanggung jawab terhadap keberhasilan koordinasi lapangan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma;

2. bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang melibatkan kader dalam rangka peningkatan keaktifan kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, dan Dasawisma;

3. bertanggung jawab dalam hal penyaluran dana secara fisik maupun administratif untuk Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, pemberian Makanan Tambahan untuk Pos pelayanan Terpadu Remaja, Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, pemberian transport untuk kader yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia;

b. Sekretaris :

1. melaksanakan tugas administratif terhadap kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma;

2. melaksanakan tugas administratif dalam hal penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, pemberian transport untuk

kader yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia; dan

3. menyiapkan bahan evaluasi serta bahan laporan untuk diserahkan pada ketua maupun pemegang program.

c. Anggota :

1. berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma;
2. berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka penyelesaian kegiatan, baik yang bersifat administratif maupun operasional kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma;
3. berkoordinasi dengan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan dalam hal penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Remaja, pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Lansia, pemberian transport untuk kader yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Balita dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia;
4. melakukan verifikasi administratif ditingkat kelurahan terhadap pertanggungjawaban dana kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, dalam hal penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma;
5. melaksanakan kegiatan pendataan yang ditugaskan sebagai bahan peningkatan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma;
6. memonitor penyaluran dana ke Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Posyandu Lanjut Usia dan dasawisma serta kader-kadernya; dan

7. terlibat aktif dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia untuk pelaksanaan program KB, Kesehatan dan program lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/ Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI REVITALISASI POS
PELAYANAN TERPADU DAN DASAWISMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

**TIM KOORDINASI REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DAN
DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris	
3.	Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kuin Cerucuk	Anggota	
6.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Pelambuan	Anggota	
7.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Teluk Tiram	Anggota	
8.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kelurahan Telawang	Anggota	
9.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kelurahan Kuin Selatan	Anggota	
10.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kelurahan Telaga Biru	Anggota	
11.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kelurahan Basirih	Anggota	
12.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Belitung Utara	Anggota	
13.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Belitung Selatan	Anggota	
14.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Alalak Utara	Anggota	
15.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Antasan Kecil Timur	Anggota	
16.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Surgi Mufti	Anggota	
17.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kuin Utara	Anggota	
18.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Alalak Tengah	Anggota	
19.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Pangeran	Anggota	
20.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Sungai Andai	Anggota	

21.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Alalak Selatan	Anggota	
22.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Sungai Miai	Anggota	
23.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Sungai Jingah	Anggota	
24.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Sungai Lulut	Anggota	
25.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Pemurus Luar	Anggota	
26.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Karang Mekar	Anggota	
27.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Pengembangan	Anggota	
28.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kebun Bunga	Anggota	
29.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Sungai Bilu	Anggota	
30.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kuripan	Anggota	
31.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Benua Anyar	Anggota	
32.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Pekapuran Raya	Anggota	
33.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kertak Baru Ulu	Anggota	
34.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kelayan Luar	Anggota	
35.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kertak Baru Ilir	Anggota	
36.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Antasan Besar	Anggota	
37.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Teluk Dalam	Anggota	
38.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Sungai Baru	Anggota	
39.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Pekapuran Laut	Anggota	
40.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Mawar	Anggota	
41.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Pasar Lama	Anggota	
42.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Melayu	Anggota	
43.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Gedang	Anggota	
44.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Seberang Mesjid	Anggota	
45.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kelayan Selatan	Anggota	

46.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Pemurus Dalam	Anggota	
47.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Pemurus Baru	Anggota	
48.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kelayan Tengah	Anggota	
49.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Tanjung Pagar	Anggota	
50.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Basirih Selatan	Anggota	
51.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kelayan Timur	Anggota	
52.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Murung Raya	Anggota	
53.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Mantuil	Anggota	
54.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kelayan Dalam	Anggota	
55.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Pekauman	Anggota	
56.	Sekretaris/ Kasi/ Staf Kelurahan Kelayan Barat	Anggota	
57.	Pengadministrasi Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	
58.	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA